



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 183 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 tidak lagi sesuai dengan nama pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39).

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Surat Pertanggungjawaban Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 5 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*


A RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR **183** TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
 PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG
 MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA	MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Muchsin H.S Yasano, S.Ag NIP. 19691008 200003 1 004 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Astuty Rauntu NIP. 19760409 201411 2 001 Pengatur Muda Tkt. I, II/b	Muchsin H.S Yasano, S.Ag NIP. 19691008 200003 1 004 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 FRANS D. ADAM